



Tindak **PIDANA** **Narkotika**



Moh. Taufik Makaro, S.H., M.H.
Drs. Suhasril, S.H.
H. Moh. Zakky A.S., S.H.

Tindak PIDANA Narkotika

Moh. Taufik Makaro, S.H., M.H.

Drs. Subhasril, S.H.


H. Moh. Zakky A.S., S.H.

Tindak pidana atau kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya cenderung terus meningkat, karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga profesional, dan lain sebagainya.

Menyangkut kejahatan narkotika di dunia ini, khususnya di Indonesia kejahatan ini sudah sedemikian mengerikan dan semakin dahsyat, bahkan cenderung kronis. Meskipun menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, ancaman hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan Narkoba adalah hukuman mati, toh kejahatan ini masih tetap berlangsung secara terus-menerus.

Buku yang berada ditangan Anda saat ini mengupas tentang kejahatan/tindak pidana narkotika, jenis dan golongan serta peraturan perundang-undangannya, yang dilengkapi dengan contoh kasus. Buku ini bisa menjadi pegangan wajib bagi praktisi penegak hukum/keadilan seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokad, serta kalangan akademisi seperti dosen dan mahasiswa yang mengambil konsentrasi hukum pidana. Bagi pendidik dan orang tua, buku ini akan menjadi panduan untuk lebih mengenal dan mendalami tentang narkotika serta implikasinya, baik secara psikis maupun mental. Karena yang sering ditemukan dilapangan (kasus) adalah para pelaku/pecandu Narkoba itu sebagian besar dari kalangan generasi/usia muda (ABG: *Anak Baru Gede*) yang akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Ironisnya lagi, jaringan peredarannya yang rapi dan sindikatif sudah menembus kampus-kampus, bahkan sekolah-sekolah.

Yang jelas, pengaruh narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya bukan saja akan merusak pemakai/pecandu, tapi juga akan punya implikasi untuk menimbulkan jenis-jenis kejahatan lainnya. Untuk mengatasinya perlu kerjasama dan keterpaduan seluruh unsur penegak hukum dan masyarakat. Kita tidak ingin generasi masa depan bangsa ini menjadi generasi yang 'teler'.



ISBN 979-450-467-X



9 789794 504673

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA SAMBUTAN	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
BAB 2 : TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA	9
A. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Narkotika	9
B. Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika	16
C. Ketentuan-Ketentuan tentang Tindak Pidana Narkotika	28
D. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika	33
BAB 3 : TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA SERTA AKIBAT PENYALAHGUNAAN DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA	35
A. Pokok-Pokok Pengertian Tindak Pidana Narkotika	35
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika	41
C. Sanksi-Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana	

Narkotika	46
D. Bahaya dan Akibat Penyalahgunaan serta Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika	48
BAB 4 : PENERAPAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997	57
A. Proses Penerapan Undang-Undang Narkotika	57
B. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika	62
C. Proses Peradilan Tindak Pidana Narkotika	65
D. Pembinaan terhadap Para Terpidana Perkara Narkotika	74
E. Analisa Kasus	78
BAB 5 : PENUTUP	89
Kesimpulan	89
Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
-LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	99
2. Putusan No. 772/Pid/B/1999/PN Jakarta Timur	167
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	181